

## RANCANGAN

### LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

#### ----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 26 Januari 2017
Waktu	: Pukul 14.20 WIB s.d. 16.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 14.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembahasan DIM 2088 Bab XXXIV Tindak Pidana Pelayaran
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan : Perlu disinkronisasikan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Pembahasan DIM 2089 Pasal 707
  - F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan "dan denda paling banyak Kategori V".

Perompakan di laut mengganggu aktivitas ekonomi, karena itu harus disertai pidana denda.

#### Pasal 707

Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain di laut wilayah negara Republik Indonesia atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena melakukan

perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
- Catatan: Mengenai sanksi pidana akan dibahas secara keseluruhan.

### 3. Pembahasan DIM 2090 Pasal 708

- F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan “dan denda paling banyak Kategori V”.

#### Pasal 708

Setiap orang yang di darat di sekitar pantai atau di muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain atau barang di tempat tersebut, dipidana karena perompakan di pantai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

- F-Nasdem meminta Penjelasan :

#### Pasal 708

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 707, Pasal 739 sampai dengan Pasal 740 merupakan tindak pidana internasional, berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara tersebut menganut asas universalitas. Dengan demikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian juga locus delicti dan nasionalitas kapal tersebut, karena tindak pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban dunia.

Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukan kejahatan perompakan atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal kepada bajak laut, untuk dipergunakan membajak. Meskipun merupakan tindak pidana yang berupa membantu, namun dijadikan tindak pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan tindak pidana perompakan itu sendiri.

Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau pemimpin akan dipidana dengan pidana lebih rendah.

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
- Catatan:
  1. Memperhatikan catatan dari F-Nasdem berkaitan dengan sanksi.
  2. Perlu disinkronisasikan/dicantumkan ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

### 4. Pembahasan DIM 2091 Pasal 709

- F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan “dan denda paling banyak Kategori V”.

#### Pasal 709

Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
- Catatan: Memperhatikan catatan dari F-Gerindra berkaitan dengan sanksi.

5. Pembahasan DIM 2092 Pasal 710 ayat (1)
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
6. Pembahasan DIM 2093 Pasal 710 ayat (1) huruf a
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
7. Pembahasan DIM 2094 Pasal 710 ayat (1) huruf b
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
8. Pembahasan DIM 2095 Pasal 710 ayat (2)
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
9. Pembahasan DIM 2096 Pasal 711
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
10. Pembahasan DIM 2097 Pasal 711 huruf a
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
11. Pembahasan DIM 2098 Pasal 711 huruf b
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
12. Pembahasan DIM 2099 Pasal 712
  - F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambah “pidana tambahan...”

#### Pasal 712

Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.

- F-Nasdem meminta Penjelasan :

#### Pasal 712

Yang dimaksud dengan "orang yang berlayar" adalah semua orang yang turut berlayar dengan kapal Indonesia, kecuali nakhoda atau pemimpin.

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
- Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem menjadi penjelasan pasal.

13. Pembahasan DIM 2100 Pasal 713

- F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambah “pidana tambahan...”

#### Pasal 713

Nakhoda kapal Indonesia yang mengambil alih kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakai kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
- Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem menjadi penjelasan pasal.

14. Pembahasan DIM 2101 Bagian Kedua Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

- F-Nasdem meminta Penjelasan :

Pasal 714

Yang dimaksud dengan "mengambil alih dari pemiliknya" adalah mengambil kapal dari kekuasaan pemiliknya secara tidak sah, misalnya dengan melarikan kapal tersebut dan mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri.

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin

15. Pembahasan DIM 2102 Pasal 714 ayat (1)

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin

16. Pembahasan DIM 2103 Pasal 714 ayat (2)

- F-Nasdem meminta Penjelasan :

Pasal 714

Yang dimaksud dengan "surat keterangan kapal" adalah surat tentang pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kecurangan terhadap surat keterangan kapal yang dilakukan oleh nakhoda atau pemimpin kapal atau awak kapal.

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
- Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem jadi penjelasan.

17. Pembahasan DIM 2104 Pasal 715

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin

18. Pembahasan DIM 2105 Pasal 716

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin

19. Pembahasan DIM 2106 Pasal 716 huruf a

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin

20. Pembahasan DIM 2107 Pasal 716 huruf b

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin

21. Pembahasan DIM 2108 Pasal 717
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
22. Pembahasan DIM 2109 Bagian Ketiga Pembangkangan dan Pemberontakan di Kapal
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
23. Pembahasan DIM 2110 Pasal 718 ayat (1)
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
24. Pembahasan DIM 2111 Pasal 718 ayat (1) huruf a
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
25. Pembahasan DIM 2112 Pasal 718 ayat (1) huruf b
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
26. Pembahasan DIM 2113 Pasal Pasal 718 ayat (2)
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
27. Pembahasan DIM 2114 Pasal 718 ayat (2) huruf a
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
28. Pembahasan DIM 2115 sampai dengan DIM 2136
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
29. Pembahasan DIM 2136A Pasal 723
  - F-Gerindra menyampaikan penambahan pasal  
Pasal 724  
Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722 dan Pasal 723, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
30. Pembahasan DIM 2139 Pasal 724 ayat (2)
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
31. Pembahasan DIM 2140 Pasal 725
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
32. Pembahasan DIM 2141 Pasal 726
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
33. Pembahasan DIM 2142 Paragraf 3 tentang Penggunaan Bendera Indonesia
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin

34. Pembahasan DIM 2143 sampai dengan DIM 2147
- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
35. Pembahasan DIM 2148 Pasal 730
- F-PG memberikan perbaikan rumusan. Kalimat ; “yang berhubungan dengan perkaranya, di perbaiki

Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya, tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan dengan perkara pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

- F-PPP mengusulkan penyempurnaan rumusan:
- Kalimat ; “yang berhubungan dengan perkaranya, di perbaiki

#### Pasal 730

Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya, tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan dengan perkara pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

- F-Nasdem menjelaskan bahwa: Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya, tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan dengan perkara pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- F-Hanura menyampaikan Perbaikan rumusan:  
Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya, tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan dengan perkara pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
- Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem jadi penjelasan.

36. Pembahasan DIM 2149 sampai dengan DIM 2189
- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin

37. Pembahasan DIM 2190 Pasal 745 Ayat (3)
- F-Gerindra : mengusulkan Diubah, ditambahkan “pidana tambahan...”
  - (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan : Dengan memperhatikan usulan F-Gerindra
38. Pembahasan DIM 2191 sampai dengan DIM 2226
- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
39. Pembahasan DIM 2227 BAB XXXVI tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penadahan, dan Penerbitan dan Pencetakan. Bagian Kedua Tindak Pidana Pencucian Uang
- Catatan:
- BAB ini dimasukkan dalam pengelompokan tindak pidana khusus.
  - Pembahasan DIM No. 2227 s.d DIM 2249 akan dibahas sekaligus dengan tindak pidana khusus/tertentu/luar biasa.
40. Pembahasan DIM 2250 Bagian Kedua Tindak Pidana Penadahan
- F-Gerindra mengusulkan diubah. “Kedua” menjadi “Kesatu”.
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
41. Pembahasan DIM 2251 Pasal 768
- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
42. Pembahasan DIM 2252 Pasal 768 Huruf a
- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
43. Pembahasan DIM 2253 Pasal 768 Huruf b
- F-PKS, meminta untuk dilakukan pendalaman
  - Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
44. Pembahasan DIM 2254 Pasal 769 Ayat (1)
- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
45. Pembahasan DIM 2255 Pasal 769 Ayat (2)
- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
46. Pembahasan DIM 2256 Pasal 770
- Disetujui PANJA 26 Januari 2017, di bahas dalam Timus dan Timsin
47. Pembahasan DIM 2257 Bagian Ketiga Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan
- F-PDIP menjelaskan tentang Pasal 771, 772 dan 773, sebagai berikut:

Tindak pidana penerbitan dan percetakan atau yang lazim disebut delik pers. Rumusan ketiga pasal itu, cenderung tidak jelas dan memungkinkan terjadi multi tafsir.

**Pasal 771 dan Pasal 772 digolongkan sebagai delik pers.** Pengaturan hukum tentang pers, berikut ancaman hukuman pidananya, tentu harus ekstra hati-hati. Sebab, selain dapat dinilai mengancam hak asasi berupa kebebasan berpendapat melalui tulisan, dunia pers juga memiliki aneka kaidah yang unik sekaligus kompleks.

- Catatan:  
Tilik kembali catatan sebelumnya pada bagian awal Buku II tentang pasal-pasal delik pers.
  - F-Gerindra mengusulkan Diubah. “Ketiga” jadi “Kedua”.
  - Dipending PANJA 26 Januari 2017
  - Catatan:  
Pemerintah akan mengundang Ikapi, KPI, dan Dewan Pers untuk membahas substansi dalam bagian ini di DPR dalam rapat Panja berikutnya. Bagian Ketiga ditunda Panja, 26 Januari 2017. Menunggu pembahasan dengan *stakeholder* terkait.
48. Pembahasan DIM 2258 Pasal 771
49. Pembahasan DIM 2259 Pasal 771 huruf a
50. Pembahasan DIM 2260 Pasal 771 huruf b
51. Pembahasan DIM 2261 Pasal 772
52. Pembahasan DIM 2262 Pasal 772 huruf a
53. Pembahasan DIM 2263 Pasal 772 huruf b
54. Pembahasan DIM 2264 Pasal 773
- **Catatan: Pasal 771 sampai dengan 773**  
**Pemerintah akan mengundang Ikapi, KPI, dan Dewan Pers untuk membahas substansi dalam bagian ini di DPR dalam rapat Panja berikutnya.**  
Bagian Ketiga ditunda Panja, 26 Januari 2017. Menunggu pembahasan dengan *stakeholder* terkait.
55. Pembahasan DIM 2265 BAB XXXVII Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
- Dipending PANJA 26 Januari 2017
  - Catatan: Pembahasan BAB XXXVII Menunggu hasil pembahasan dan penyesuaian dalam Buku Kesatu RUU KUHP.
56. Pembahasan DIM 2267 Pasal 774 ayat (2)
- Dipending PANJA 26 Januari 2017
57. Pembahasan DIM 2268 BAB XXXVIII Ketentuan Peralihan
- Catatan: Ketentuan Peralihan akan diatur tersendiri dalam UU Khusus Pemberlakuan RUU tentang KUHP yang akan disiapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

#### BAB XXXIV TINDAK PIDANA PELAYARAN

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan: Perlu disinkronisasikan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Bagian Kesatu  
Perompakan dan Perampasan Kapal

Pasal 707

Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain di laut wilayah negara Republik Indonesia atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena melakukan perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Mengenai sanksi pidana akan dibahas secara keseluruhan.**

Pasal 708

Setiap orang yang di darat di sekitar pantai atau di muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain atau barang di tempat tersebut, dipidana karena perompakan di pantai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan:**

- 1. Memperhatikan catatan dari F-Nasdem berkaitan dengan sanksi.**
- 2. Perlu disinkronisasikan/dicantumkan ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.**

Pasal 709

Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Memperhatikan catatan dari F-Gerindra berkaitan dengan sanksi.**

Pasal 710

(1) Setiap orang yang:

- a. bekerja sebagai nakhoda atau melakukan profesi sebagai nakhoda pada kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di laut bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. bekerja sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

(2) Ketentuan mengenai pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 178 tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 711

Setiap orang yang menyerahkan kapal Indonesia dalam kekuasaan perompak di laut bebas, perompak di tepi laut, perompak di pantai, atau perompak di sungai, dipidana dengan:

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika orang tersebut nakhoda kapal tersebut; atau

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika orang tersebut bukan nakhoda kapal tersebut.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 712

Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem menjadi penjelasan pasal.**

#### Pasal 713

Nakhoda kapal Indonesia yang mengambil alih kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakai kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem menjadi penjelasan pasal.**

#### Bagian Kedua

##### Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 714

- (1) Nakhoda kapal Indonesia yang menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Awak kapal Indonesia yang turut serta menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem jadi penjelasan.**

#### Pasal 715

Setiap orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendaftaran kapal, memperlihatkan surat keterangan yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang

sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 716

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang:

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya, dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 717

Nakhoda kapal yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan kapal yang dipimpinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Bagian Ketiga

##### Pembangangan dan Pemberontakan di Kapal

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 718

- (1) Dipidana karena pembangkangan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV:

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. penumpang kapal Indonesia yang menyerang nakhoda atau melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kebebasannya untuk bergerak; atau

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. awak kapal Indonesia yang di atas kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 719

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang berlayar di atas kapal yang:

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. tidak menurut perintah yang diberikan nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas kapal;

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan nakhoda dirampas; atau

- c. tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas kapal untuk melakukan pembangkangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika pembangkangan tidak terjadi.

#### Pasal 720

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718 dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, maka pembuat tindak pidana, dipidana karena pemberontakan di kapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;

- b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau

- c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

#### Pasal 721

Setiap orang yang di atas kapal Indonesia menghasut orang supaya memberontak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

#### Bagian Keempat Tindak Pidana Nakhoda Kapal

#### Paragraf 1

#### Penyalahgunaan Wewenang oleh Nakhoda Kapal

#### Pasal 722

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan:

- a. menjual kapal;
- b. meminjam uang dengan mempertanggungkan kapal atau perlengkapannya;
- c. menjual atau menjaminkan barang muatan atau perbekalan kapalnya;
- d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang dikarang-karang; atau
- e. tidak memelihara buku harian kapal atau tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika meninggalkan kapalnya.

#### Pasal 723

Nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### Paragraf 2

#### Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Nakhoda Kapal

#### Pasal 724

- (1) Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari pemilik atau pengusaha kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahui bahwa karena perbuatan tersebut akan timbul kemungkinan bagi kapal atau barang muatannya untuk ditarik, dihentikan, atau ditahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari nakhoda kapal melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

#### Pasal 725

Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada orang yang berlayar di kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### Pasal 726

Nakhoda kapal Indonesia yang membuang barang muatannya, tidak karena keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

#### Paragraf 3

#### Penggunaan Bendera Indonesia

#### Pasal 727

Nakhoda kapal yang memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak untuk memakai bendera tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Paragraf 4

#### Pemakaian Tanda-tanda Kapal Perang

#### Pasal 728

Nakhoda kapal yang memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah-olah kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### Pasal 729

Nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di kapal selama waktu berlayar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

**Pasal 711 s.d 729 Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Paragraf 5

#### Pengangkutan Orang atau Barang untuk Kepentingan Penyelenggaraan Peradilan

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 730

Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya, tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan dengan perkaranya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Memperhatikan catatan redaksional yang diajukan dari F-PPP, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, dan F-Hanura.**

#### Pasal 731

(1) Nakhoda kapal Indonesia yang membiarkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, atau memberikan bantuan ketika tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau

melepaskan diri, padahal orang tersebut diterima di kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Nakhoda kapal Indonesia yang karena kelalaiannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Bagian Kelima Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal

##### Pasal 732

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak barang muatan, perbekalan, atau barang keperluan yang ada di kapal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### Bagian Keenam Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal

##### Pasal 733

Setiap orang yang tidak karena keadaan terpaksa melakukan profesi sebagai nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada kapal Indonesia, padahal diketahui kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

##### Pasal 734

Setiap orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya untuk kapal rumah sakit atau sekoci dari kapal tersebut atau untuk kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Bagian Ketujuh Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan

##### Pasal 735

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang:

- a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika konosemen tersebut jadi diserahkan.

##### Pasal 736

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I setiap orang yang:
  - a. menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

- b. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika tiket tersebut jadi digunakan.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap setiap orang yang memberikan tiket perjalanan penumpang kapal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun yang melakukan perbuatan tersebut orang yang berwenang.

#### Bagian Kedelapan Pemberatan dan Pidana Tambahan

##### Pasal 737

- (1) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai nakhoda kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pasal 708, dan Pasal 709, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pasal 708, dan Pasal 709 atau dengan sukarela tetap bekerja di kapal tersebut sesudah diketahui penggunaannya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

##### Pasal 738

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pasal 708, dan Pasal 709 mengakibatkan matinya orang yang berada di kapal yang diserang atau matinya orang yang diserang, maka nakhoda kapal dan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun.

##### Pasal 739

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang melengkapi kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk:

- a. perompakan di laut;
- b. perompakan di pantai;
- c. perompakan di sungai; atau
- d. perompakan di laut bebas

##### Pasal 740

Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut akan digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709 atau diperuntukkan untuk digunakan melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pasal 708, dan Pasal 709, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 741

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712, Pasal 718, Pasal 719, Pasal 720, atau Pasal 721 berpangkat perwira kapal, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

#### BAB XXXV

#### TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN

**Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Perlu disinkronisasikan dengan UU No. 1 Tahun 2009.**

#### Bagian Kesatu

#### Tindak Pidana terhadap Sarana dan Prasarana Penerbangan

#### Pasal 742

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### Pasal 743

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah, atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika perbuatan tersebut mengakibatkan penerbangan tidak aman;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan pesawat udara celaka; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

#### Pasal 744

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka, hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Kedua  
Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara

Pasal 745

- (1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Pasal 733 s.d Pasal 756 Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 746

- (1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celaka bagi pesawat udara maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 747

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 748

Setiap orang yang mencelakakan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga  
Pembajakan Udara

#### Pasal 749

Setiap orang yang dalam pesawat udara secara melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 750

Setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 751

- (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749 atau Pasal 750:
  - a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
  - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
  - c. mengakibatkan luka berat;
  - d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya; atau
  - e. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Bagian Keempat

#### Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

#### Pasal 752

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara dalam penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 753

Setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 754

Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan atau mengakibatkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara yang dapat membahayakan

keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 755

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Pasal 753, atau Pasal 754:
  - a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
  - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau
  - c. mengakibatkan luka berat.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 756

Setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahui palsu dan keterangan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

### Bagian Kelima Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara

#### Pasal 757

- (1) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatan tersebut dipertanggungjawabkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada pesawat udara dalam penerbangan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi, mengakibatkan penumpang pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya mendapat kecelakaan, dipidana dengan:
  - a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
  - b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

#### Pasal 758

Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### Pasal 759

Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

**Pasal 746 s.d Pasal 759 Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Dengan memperhatikan usulan F-Gerindra pada DIM 2190, 2195, 2198A, 2208A, 2217A, 2224A berkaitan dengan pidana tambahan.**

### **BAB XXXVI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PENADAHAN, DAN PENERBITAN DAN PENCETAKAN**

**Catatan:**

1. **BAB ini dimasukkan dalam pengelompokan tindak pidana khusus.**
2. **Pembahasan DIM No. 2227 s.d DIM 2249 akan dibahas sekaligus dengan tindak pidana khusus/tertentu/luar biasa.**

#### Bagian Kesatu Tindak Pidana Pencucian Uang

#### Pasal 760

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.

#### Pasal 761

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.

#### Pasal 762

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori III.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### Pasal 763

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Pasal 761, dan Pasal 767 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

#### Pasal 764

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak lima kali dari ancaman pidana denda Kategori VI.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
  - e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

#### Pasal 765

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Pasal 761, dan Pasal 767 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

#### Pasal 766

- (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana penjara pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

#### Pasal 767

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Pasal 761, dan Pasal 767.

#### Bagian Kedua

#### Tindak Pidana Penadahan

**Disetujui Panja, 26 Januari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin**

#### Pasal 768

Dipidana karena melakukan penadahan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membeli, menyewa, menukar, menerima jaminan, menerima hadiah atau untuk mengejar keuntungan, menjual, menukar, menjaminkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.

#### Pasal 769

- (1) Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g.

#### Pasal 770

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp500.000,00, maka pembuat dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

**Pasal 768 s.d. Pasal 770 Disetujui Panja 26 Januari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin**

#### Bagian Ketiga

#### Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan

#### Catatan:

Pemerintah akan mengundang Ikapi, KPI, dan Dewan Pers untuk membahas substansi dalam bagian ini di DPR dalam rapat Panja berikutnya.

**Bagian Ketiga ditunda Panja, 26 Januari 2017. Menunggu pembahasan dengan stakeholder terkait.**

#### Pasal 771

Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

- a. orang yang menyuruh menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau
- b. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

#### Pasal 772

Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

- a. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau

- b. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

#### Pasal 773

Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 dan Pasal 772 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut.

### BAB XXXVII

#### TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT

**Catatan:**

**Pembahasan BAB XXXVIII Menunggu hasil pembahasan dan penyesuaian dalam Buku Kesatu RUU KUHP.**

#### Pasal 774

- (1) Setiap orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e jo Pasal 101.

### BAB XXXVIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

**Catatan:**

**Ketentuan Peralihan akan diatur tersendiri dalam UU Khusus Pemberlakuan RUU tentang KUHP yang akan disiapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.**

#### Pasal 775

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini.

#### Pasal 776

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana.
- b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- c. istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer yang diatur dalam Undang-

Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

- d. istilah pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 777

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini diganti menjadi ancaman pidana denda sebagai berikut:
  - 1) ancaman pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan ancaman pidana denda Kategori I; dan
  - 2) ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan ancaman pidana denda Kategori II.
- b. peraturan perundang-undangan yang menetapkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan yang melebihi Kategori II diberlakukan Kategori ancaman pidana denda yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan daerah yang bersangkutan.
- c. undang-undang yang menetapkan ancaman pidana denda yang melebihi jumlah Kategori VI pada kualifikasi tindak pidana yang sama maka dijatuhkan pidana denda Kategori VI.

#### Pasal 778

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini.
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.

#### Pasal 779

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.

#### Pasal 780

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.

- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagi materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang tersebut.

Pasal 781

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang menyimpangi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana masing-masing.
- (2) Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undangnya masing-masing untuk menerapkan sebagian tindak pidana tertentu dalam Buku II ini, masih tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

Pasal 782

- (1) Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing.
- (2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.
- (3) Selama jangka waktu 5 (lima) tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya.

Disetujui Panja, 26 Januari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin

BAB XXXIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 783

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.

Disetujui Panja, 26 Januari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB